

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)  
RUU TENTANG CIPTA KERJA  
BATANG TUBUH (BAB III) PASAL 38  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
2163.		Pasal 38 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) diubah:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
2164.		1. Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 5, dan angka 23 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
2165.	Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:	Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
2166.	1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam	1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	Merubah redaksi: Hutan adalah Lahan yang luasnya lebih dari 0,5	Perlunya dilakukan perubahan definisi karena kondisi hutan sudah	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.	dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.			hektar dengan pepohonan yang tingginya bisa mencapai minimum 5 meter dan tutupan tajuk lebih dari 10 persen.	banyak mengalami perubahan dan agar membedakan jenis tanaman hutan.  Perubahan defenisi hutan sesuai dengan defenisi menurut FAO	
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
2167.	2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap	2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	<b>Merubah redaksi :</b>  Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang berhutan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap	Pengertian kawasan hutan sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011	
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
2168.	3. Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak	3. Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan	TETAP	PDI-P	TETAP		<b>Disetujui Panja Pukul 15.20</b>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH,		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.</p>	<p>pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa Perizinan atau penggunaan Perizinan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian Perizinan di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah Pusat.</p>			<p>Kembali ke UU Existing dengan perubahan.</p> <p>Pengertian izin dan perizinan berbeda. Perizinan adalah proses atau mekanisme yang ditempuh untuk mendapatkan izin.</p> <p>Kata Pemerintah diganti dengan Pemerintah Pusat, harmonisasi dengan definisi Pemerintah dan Pemerintah Pusat dalam Pasal 1 RUU Cipta Kerja.</p> <p>3. Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh <b>Pemerintah Pusat.</b></p>		<p><b>TETAP</b></p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi : 3. Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.		
2169.	4. Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.	4. Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	Perbaikan Rumusan:  Pembalakan liar adalah kegiatan pemanfaatan	Mengusulkan menghapus kata "semua"	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
2170.	5. Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri.	5. Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa Perizinan dari Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali ke UU Existing dengan perubahan.  Pengertian izin dan perizinan berbeda. Perizinan adalah proses atau mekanisme yang ditempuh untuk mendapatkan izin.  5.Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa <b>izin</b> dari <b>Pemerintah Pusat</b> .		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi : 5. Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri.		
2171.	6. Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan	6. Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan komersial.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.						
2172.	7. Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan.	7. Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
2173.	8. Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.	8. Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
2174.	9. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.	9. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
2175.	10. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan	10. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.	mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
2176.	11. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran	11. Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan adalah Perizinan Berusaha dari Pemerintah untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH, Harmonisasi nomenklatur dengan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 7 (baru) UU P3H ini yang menggunakan frasa “perizinan berusaha terkait pemanfaatan hutan”.  11. Perizinan Berusaha <b>terkait pemanfaatan hutan berupa</b> pemanfaatan hasil hutan kayu adalah <b>izin</b> dari <b>Pemerintah Pusat</b> untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran.		
				P. NASDEM	TETAP		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 1 angka 11 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi : 11. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran		
2177.	12. Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.	12. Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
2178.	13. Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.	13. Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dari kawasan hutan.			PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
2179.	14. Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah.	14. Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
2180.	15. Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando	15. Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
2181.	16. Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau	16. Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu	karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu.		P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
2182.	17. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	17. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh Undang-Undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.	TETAP Catatan: Sinkronisasi dengan UU 18/2013 dan RUU KUHAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP	Sinkronisasi dengan UU 18/2013 dan RUU KUHAP  Sinkronisasi dengan UU 18/2013 dan RUU KUHAP	
2183.	18. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri.	18. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP <b>Merubah Redaksi :</b> <b>18. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.</b> TETAP TETAP	Berdasarkan Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengertian tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
2184.	19. Pelapor adalah orang yang memberitahukan adanya dugaan, sedang, atau telah terjadinya perusakan hutan kepada pejabat yang berwenang.	19. Pelapor adalah orang yang memberitahukan adanya dugaan, sedang, atau telah terjadinya perusakan hutan kepada pejabat yang berwenang.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
2185.	20. Informan adalah orang yang menginformasikan secara rahasia adanya dugaan, sedang, atau telah terjadinya perusakan hutan kepada pejabat yang berwenang.	20. Informan adalah orang yang menginformasikan secara rahasia adanya dugaan, sedang, atau telah terjadinya perusakan hutan kepada pejabat yang berwenang.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
2186.	21. Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.	21. Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
2187.	22. Korporasi adalah kumpulan orang	22. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dan/atau kekayaan yang teroganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.	teroganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
2188.	23. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	23. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	TETAP	PDI-P	Disesuaikan dengan keputusan rapat mengenai ketentuan umum		<b>Disetujui Panja Pukul 15.22</b>
				PG	<b>Merubah Redaksi :</b> 23. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Menyelaraskan pengertian Pemerintah Pusat dengan pasal-pasal lain dari UU yang berbeda dalam RUU ini.	<b>TETAP</b> <b>Disinkronisasi dengan KU RUU Cipta Kerja</b>
				P.GERINDRA	DIUBAH, Harmonisasi dengan definisi Pemerintah Pusat dan Pemerintah dalam Pasal 1 angka 4 dan 5 RUU Cipta Kerja.  23. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  23A. Pemerintah adalah Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
2189.	24. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.	24. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
2190.	25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.	25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
2191.		2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
2192.	Pasal 7 Pencegahan perusakan hutan dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, dan/atau korporasi yang memperoleh izin pemanfaatan hutan.	Pasal 7 Pencegahan perusakan hutan dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, dan/atau korporasi yang memperoleh Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)	
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP	Pencegahan perusakan hutan dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, dan/atau korporasi yang memperoleh Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan untuk memperjelas subjek hukumnya	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 7 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi : Pasal 7 Pencegahan perusakan hutan dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, dan/atau korporasi yang memperoleh izin pemanfaatan hutan.		
2193.		3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
2194.	Pasal 12 Setiap orang dilarang:	Pasal 12 Setiap orang dilarang:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
2195.	a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan	a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan;	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP TETAP	Perlu ditegaskan dalam Penjelasan huruf a :  Larangan ini tidak berlaku	



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					bagi masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial (Putusan MK Nomor 95/PUU-XII/2014) dan sepanjang bukan dimanfaatkan dalam kawasan hutan adat (Putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011).		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 12 huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi : melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan		
2196.	b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;	b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP		<b>Disetujui Panja Pukul 15.23</b>  <b>TETAP</b>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP  Idem		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 12 huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi : melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;		
2197.	c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;	c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP Idem		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
2198.	d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;	d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah;	TETAP	PDI-P	TETAP		<b>Disetujui Panja Pukul 15.23</b>  <b>TETAP</b>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP Idem		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 12 huruf d UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi : d. mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;		
2199.	e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;	e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP Idem		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS		UU P3H rentan menyasar masyarakat di sekitar hutan. Kenyataannya, UU ini mengkriminalkan warga sekitar hutan.  Contoh yang ramai pada 2015 adalah Asyani, nenek di Situbondo, Jawa Timur, yang diseret ke pengadilan karena mengambil kayu di area Perhutani.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
2200.	f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk	f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang,	TETAP	PDI-P	TETAP		<b>Disetujui Panja Pukul 15.24</b>
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;	memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah;		P.GERINDRA	TETAP Idem		TETAP
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 12 huruf f UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi : f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;		
2201.	g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;	g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah;	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 15.24
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP Idem		TETAP
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 12 huruf		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					g UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi : g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;		
2202.	h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;	h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
2203.	i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;	i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
2204.	j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai,	j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, laut, atau udara;	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	darat, laut, atau udara;			PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
2205.	k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;	k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
2206.	l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau	l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
2207.	m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.	m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
					Merubah redaksi Pasal 15 Ayat 2, 3, & 6 :	Revisi sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, terkait dengan ketentuan revisi pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (6)	
					Pasal 15		
					1. Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses:		
					a. penunjukan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>kawasan hutan b. penataan batas kawasan hutan c. pemetaan kawasan hutan; dan d. penetapan kawasan hutan.</p> <p>2. Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.</p> <p>3. Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan koordinat geografis atau satelit.</p> <p>4. Pemerintah Pusat memprioritaskan percepatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada daerah yang strategis.</p> <p>5. Ketentuan lebih</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>lanjut mengenai prioritas percepatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>6. Dalam hal terjadi tumpang tindih antara kawasan hutan yang sudah ditetapkan dengan rencana tata ruang, izin dan/atau hak atas tanah, penyelesaian tumpang tindih dimaksud diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
2208.		4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG			
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	<p>PENDALAMAN</p> <p>Perlu evaluasi terhadap ketentuan norma ini karena Kementerian Kehutanan memperkirakan kerugian negara sekurang-kurangnya 285 Triliun hanya untuk sektor perkebunan dan pertambangan ilegal di atas kawasan hutan.</p> <p>Selain itu berdasarkan Data dari Direktorat Jendral PHKA menunjukan saat ini terdapat dugaan 8.510.001,1 Ha lahan di kawasan hutan yang digunakan untuk perkebunan secara ilegal*</p> <p>Apakah permasalahannya di level norma yang kurang tegas yang menyisakan celah hukum atau semata-mata karena lemahnya penegakan hukum.</p>		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
2209.	Pasal 17	Pasal 17	TETAP	PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	(1) Setiap orang dilarang:	(1) Setiap orang dilarang:		PG	DIHAPUS	Permasalahan ini dialami oleh Perusahaan Perkebunan dan Petani Perkebunan yang disebabkan oleh tidak adanya kejelasan kawasan hutan di lapangan. Petani yang berkebun saat ini sudah berjumlah besar dan luas tentunya memerlukan tempat penjualan. Sebaliknya kalau Perusahaan Perkebunan tidak mau membeli hasil perkebunan petani, maka berpotensi akan menimbulkan permasalahan sosial.  Sanksi pidana telah diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 50 ayat (3) huruf (a) dan (b) dan pasal 78 ayat (3) dan ayat (4).	
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
2210.	a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan	a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	DIHAPUS		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;	kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan dari Pemerintah;		PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 17 Ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi : membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;		
2211.	b. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;	b. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan dari Pemerintah;	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP <b>DIHAPUS</b> TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 17 Ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi : b. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;		
2212.	c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan dari Pemerintah;	c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan dari Pemerintah;	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 15.25
				PG	DIHAPUS		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 17 Ayat (1) huruf c UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi : c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;	TETAP	
2213.	d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan dari Pemerintah; dan/atau	d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan dari Pemerintah; dan/atau	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 15.25
				PG	DIHAPUS		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
2214.	e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin	e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan dari Pemerintah.	TETAP	PPP	TETAP		Disetujui Panja Pukul 15.25  TETAP
				PDI-P	TETAP		
				PG	DIHAPUS		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
2215.	(2) Setiap orang dilarang:	(2) Setiap orang dilarang:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG			
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
2216.	a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;	a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan dari Pemerintah;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG			
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 17 Ayat (2) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi :		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;		
2217.	b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan	b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan dari Pemerintah Pusat di dalam kawasan hutan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG			
				P.GERINDRA	DIUBAH Kata Pemerintah Pusat diganti dengan Pemerintah disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam UU Pemda.  b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan <b>Berusaha</b> dari <b>Pemerintah</b> di dalam kawasan hutan;		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 17 Ayat (2) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi : b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan		
2218.	c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin;	c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan dari Pemerintah;	TETAP	PDI-P	TETAP		<b>Disetujui Panja Pukul 15.26</b>
				PG			
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
2219.	d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau	d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan dari Pemerintah; dan/atau	TETAP	PDI-P	TETAP		<b>Disetujui Panja Pukul 15.26</b>
				PG			
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
2220.	e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.	e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan dari Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP		<b>Disetujui Panja Pukul 15.26</b>
				PG			
				P.GERINDRA	DIUBAH		
					e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan <b>Berusaha</b> dari		<b>TETAP</b>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Pemerintah.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
2221.		5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP	Mengatur sanksi administrasi terhadap larangan pasal 12 huruf a, b, c, d,e,f,g dan h, pasal 17 ayat (2) huruf a,c,d dan e	
					Penambahan Norma Baru, Pasal Baru. Pasal 17A (1) Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 12 huruf a sampai dengan huruf h dan/atau pasal 17 ayat (2) huruf b, c dan e dikenai Sanksi Administratif berupa denda paling sedikit sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). (2) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud	1. Pengaturan dalam Pasal 17A ini untuk menjawab ketidakjelasan posisi pengaturan sanksi administratif di dalam bab ketentuan pidana RUU Cipta Kerja. Pengaturan sanksi administratif seharusnya diatur secara khusus di dalam ketentuan sanksi administratif. 2. Pengaturan sanksi administratif dalam bab ketentuan pidana sebagaimana di dalam RUU Cipta Kerja menimbulkan kerancuan karena akan menyulitkan dalam penerapannya.	



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>pada ayat (1) dan sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf h dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e dikecualikan terhadap orang perseorangan yang masuk dalam kebijakan penataan kawasan hutan untuk masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun.</p>	<p>Apakah menggunakan mekanisme administratif atau menggunakan mekanisme penerapan hukum acara pidana.</p> <p>3. Penerapan sanksi administratif dalam pasal ini hanya untuk pelanggaran yang dilakukan masyarakat yang bertempat tinggal di dalam kawasan hutan dan/atau sekitar kawasan hutan. Untuk masyarakat yang bertempat tinggal di dalam kawasan hutan dan/atau sekitar kawasan hutan yang sedang dan/atau dalam rangka mendukung kebijakan penataan kawasan hutan oleh Pemerintah yaitu Perhutanan Sosial dan TORA dikecualikan dari pengenaan sanksi.</p> <p>4. Penerapan sanksi administrasi bagi pelanggaran yang dilakukan masyarakat yang bertempat tinggal di dalam kawasan hutan dan/atau sekitar kawasan hutan sekaligus sejalan dengan upaya untuk mendukung penerapan prinsip ultimum</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>remedium yaitu mengedepankan Sanksi Administrasi sebelum Sanksi Pidana untuk pelanggaran yang berdampak secara materiil tidak begitu besar.</p> <p>5. Penambahan pasal khusus pengenaan sanksi administratif:</p> <p>a. untuk menjawab upaya penerapan asas Ultimum Remedium yaitu mengedepankan Sanksi Administrasi sebelum Sanksi Pidana tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dan tujuan hukum lingkungan.</p> <p>b. Untuk memudahkan proses pembahasan karena sanksi administratif sudah dikelompokkan ke dalam bab ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana sudah dikelompokkan ke dalam ketentuan sanksi pidana.</p>	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
2222.	Pasal 18 (1) Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif berupa:	Pasal 18 (1) Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e serta kegiatan lain di kawasan hutan tanpa Perizinan yang dilakukan oleh setiap orang sanksi administratif berupa:	TETAP	PDI-P	TETAP		<b>Disetujui Panja Pukul 15.27</b>  <b>PENDING</b>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	(1) Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e serta kegiatan lain di kawasan hutan tanpa Perizinan yang dilakukan oleh setiap orang sanksi administratif berupa:	Pasal ini berkaitan dengan pengenaan sanksi administratif berupa denda administrasi, denda atas keterlambatan pembayaran denda, paksaan pemerintah, pembekuan izin; dan/atau pencabutan Perubahan Perizinan dan pengaturan pasal ini hanya hanya dapat diterapkan terhadap badan hukum atau korporasi. Untuk itu pengaturan subjek hukum pasal ini adalah badan hukum atau korporasi bukan setiap orang.  Sanksi administrasi dalam UU 18/2013 diperuntukkan untuk korporasi, sedangkan untuk perseorangan sudah diatur di dalam Pasal 82 sampai Pasal 93.  1. Dalam RUU CK terdapat penambahan frasa “serta kegiatan lain” di kawasan hutan tanpa perizinan 2. Pasal ini memiliki keterkaitan dengan Pasal 110 A, B, C (DIM No. 786-	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>798), sehingga perlu diselaraskan norma antar pasalnya.</p> <p>3. Perlu dipertimbangkan bahwa pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran Pasal 12 yang terkait pembalakan liar, oleh perseorangan mungkin akan mengalami kesulitan dalam pembuktiannya.</p>	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	<p>Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 18 Ayat (1) UU Eksisting yang berbunyi :</p> <p style="padding-left: 40px;">Pasal 18</p> <p>Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
2223.	a. paksaan pemerintah;	a. denda administrasi;	TETAP		administratif berupa:		<b>Disetujui Panja Pukul 15.27</b>  <b>PENDING</b>
				PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
PAN	TETAP						
				PPP	Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Eksisting yang berbunyi : paksaan pemerintah		
2224.	b. uang paksa; dan/atau	b. denda atas keterlambatan pembayaran denda;	TETAP		Meminta penjelasan pemerintah		<b>Disetujui Panja Pukul 15.27</b>  <b>PENDING</b>
				PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
PAN	TETAP						
				PPP	Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Eksisting yang berbunyi : b. uang paksa; dan/atau		
2225.	c. pencabutan izin.	c. paksaan pemerintah;	TETAP		Meminta penjelasan pemerintah		<b>Disetujui Panja Pukul 15.27</b>  <b>PENDING</b>
				PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
2226.		d. pembekuan izin; dan/atau	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah		Disetujui Panja Pukul 15.27
				PG	TETAP		PENDING
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
2227.		e. pencabutan Perubahan Perizinan.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah		Disetujui Panja Pukul 15.27
				PG	TETAP		PENDING
				P.GERINDRA	DIUBAH Pendalaman  Apa itu Perubahan Perizinan? Apakah Perizinan bisa diubah-ubah?  Kesimpulan diubah :  e. pencabutan izin.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	Perlu penjelasan lebih lanjut dari Pemerintah tentang pencabutan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Perubahan Perizinan.		
				PPP	TETAP		
2228.	(2) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	(2) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
2229.		6. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
2230.	Pasal 24 Setiap orang dilarang:	Pasal 24 Setiap orang dilarang:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
2231.	a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan;	a. memalsukan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Harmonisasi dengan DIM Nomor 2176		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					a. memalsukan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan berupa pemanfaatan hasil hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan;		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 24) huruf a UU Eksisting yang berbunyi : memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan;		
2232.	b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan; dan/atau	b. menggunakan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan palsu dan/atau penggunaan kawasan hutan; dan/atau	TETAP	PDI-P	Diubah: menggunakan perizinan berusaha palsu terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan; dan/atau		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Perubahan redaksional. Harmonisasi dengan DIM Nomor 2176 dan Penyerderhaan Redaksi.		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					b. menggunakan Perizinan Berusaha yang palsu terkait pemanfaatan hutan berupa pemanfaatan hasil hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan; dan/atau		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 24) huruf b UU Eksisting yang berbunyi : b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan; dan/atau		
2233.	c. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri.	c. memindahtangankan atau menjual Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan dari Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 15.29  TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>Pendalaman</b>  Perizinan Berusaha dilakukan dengan sistem online, sehingga kecil kemungkinan untuk dipindahtangankan atau diperjualbelikan.  Redaksi diubah harmonisasi dengan DIM		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Nomor 2176		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	Perlu pendalaman dan penjelasan lebih lanjut dari Pemerintah.		
				PPP	Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 24) huruf c UU Eksisting yang berbunyi : c. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri.		
2234.		7. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
2235.	Pasal 28 Setiap pejabat dilarang:	Pasal 28 Setiap pejabat dilarang:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
2236.	a. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya;	a. menerbitkan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya;	TETAP	PPP	TETAP		
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Perubahan Redaksi :  a. menerbitkan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan <b>hutan berupa pemanfaatan</b> hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya;		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
2237.	b. menerbitkan izin pemanfaatan di dalam kawasan hutan dan/atau	b. menerbitkan Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan dan/atau Perizinan Berusaha terkait	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	izin penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;			Perubahan Redaksi :  b. menerbitkan Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan dan/atau Perizinan Berusaha terkait <b>pemanfaatan hutan berupa</b> penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 28 huruf b UU Eksisting yang berbunyi :  b. menerbitkan izin pemanfaatan di dalam kawasan hutan dan/atau izin penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;		
2238.	c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;	c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
2239.	d. ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;	d. ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
2240.	e. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;	e. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
2241.	f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak;	f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
2242.	g. dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas; dan/atau	g. dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas; dan/atau	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT	
				PD	TETAP			
				PKS	TETAP			
				PAN	TETAP			
				PPP	TETAP			
2243.	h. lalai dalam melaksanakan tugas	h. lalai dalam melaksanakan tugas.	TETAP	PDI-P	TETAP			
				PG	TETAP			
				P.GERINDRA	TETAP			
				P. NASDEM	TETAP			
				PKB	TETAP			
				PD	TETAP			
				PKS	TETAP			
				PAN	TETAP			
				PPP	TETAP			
2244.	<p>Pasal 53</p> <p>(1) Pemeriksaan perkara perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), pada pengadilan negeri, dilakukan oleh majelis hakim yang berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari satu orang hakim karier di pengadilan negeri setempat dan dua orang hakim ad hoc.</p> <p>(2) Pengangkatan hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Presiden atas usulan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.</p> <p>(3) Setelah berlakunya Undang-Undang ini ketua Mahkamah Agung</p>	8. Ketentuan Pasal 53 dihapus.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait penghapusan ketentuan mengenai keterangan tentang ketentuan pasal 53 di RUU Cipta Kerja		<p><b>Disetujui Panja Pukul 15.44</b></p> <p><b>PENDING DIM 2244-2245</b></p>	
				PG	TETAP			
				P.GERINDRA	DIHAPUS Kembali ke UU Existing  Karena perlindungan hutan adalah masalah serius yang membutuhkan kepercayaan masyarakat sehingga masih membutuhkan adanya hakim ad hoc.			
				P. NASDEM	TETAP			
				PKB	Kembali pada Undang-Undang Existing Pasal 53.	Perubahan Substansi. Memaksimalkan upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dan seluruh unsur masyarakat dalam		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	Republik Indonesia harus mengusulkan calon hakim ad hoc yang diangkat melalui Keputusan Presiden untuk memeriksa perkara perusakan hutan					rangka mengatasi hambatan-hambatan hukum dalam perusakan, pembakaran dan pembalakan sehingga keberlanjutan hutan terjaga.	
	(4) Dalam mengusulkan calon hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua Mahkamah Agung wajib mengumumkan kepada masyarakat.			PD	TETAP		
	(5) Untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc, harus terpenuhi syarat sebagai berikut:			PKS	TETAP		
	(6) Untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc, harus terpenuhi syarat sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa c. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan; d. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman			PAN	Tetap	Kehadiran hakim <i>ad hoc</i> memang dibutuhkan untuk menangani kasus-kasus tertentu. Namun terkait pengrusakan hutan ini, hingga sekarang banyak pihak yang memandang bahwa peran hakim ad hoc tidak optimal, bahkan dianggap dapat membebani keuangan negara.	
				PPP	Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 53 ayat (1) s/d ayat (6) UU Eksisting yang berbunyi : Pasal 53 (1) Pemeriksaan perkara perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), pada pengadilan negeri, dilakukan oleh majelis hakim yang berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari satu orang hakim karier di		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>sekurangkurangnya 10 (sepuluh) tahun dalam bidang kehutanan;</p> <p>e. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih</p> <p>f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela</p> <p>g. cakap, jujur, serta memiliki integritas moral yang tinggi dan memiliki reputasi yang baik</p> <p>h. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; dan</p> <p>i. melepaskan jabatan struktural dan jabatan lainnya selama menjadi hakim ad hoc.</p>				<p>pengadilan negeri setempat dan dua orang hakim ad hoc.</p> <p>(2) Pengangkatan hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Presiden atas usulan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.</p> <p>(3) Setelah berlakunya Undang-Undang ini ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia harus mengusulkan calon hakim ad hoc yang diangkat melalui Keputusan Presiden untuk memeriksa perkara perusakan hutan</p> <p>(4) Dalam mengusulkan calon hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua Mahkamah Agung wajib mengumumkan kepada masyarakat.</p> <p>(5) Untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc, harus terpenuhi syarat sebagai berikut:</p>		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>(6) Untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc, harus terpenuhi syarat sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. warga negara Indonesia;</li> <li>b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa</li> <li>c. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan;</li> <li>d. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurangkurangnya 10 (sepuluh) tahun dalam bidang kehutanan;</li> <li>e. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih</li> <li>f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela</li> <li>g. cakap, jujur, serta</li> </ul>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					memiliki integritas moral yang tinggi dan memiliki reputasi yang baik h. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; dan i. melepaskan jabatan struktural dan jabatan lainnya selama menjadi hakim ad hoc.		
2245.	Pasal 54 (1) Dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, Presiden membentuk lembaga yang menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. unsur Kementerian Kehutanan b. unsur Kepolisian Republik Indonesia c. unsur Kejaksaan Republik Indonesia; dan	9. Ketentuan Pasal 54 dihapus.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait penghapusan ketentuan tentang ketentuan pasal 54 di RUU Cipta Kerja.		<b>Disetujui Panja Pukul 15.44</b>  <b>PENDING DIM 2244-2245</b>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali ke UU Existing  Meningat hingga saat ini masalah pembakaran tidak bisa diselesaikan sehingga keberadaan Lembaga masih dibutuhkan		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH  Kembali pada UU existing, dengan penyederhanaan pada Unsur-unsur kelembagaannya agar mempunyai kekuatan.	Keberadaan lembaga P3H penting. Sekalipun jatuh tempo amanat UU ini untuk membentuk lembaga sudah sejak tahun 2015.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	d. unsur lain yang terkait (4) Pelaksanaan tugas lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.					<p>Pembentukan P3H akan meminimalkan kriminalisasi terhadap masyarakat kecil, baik komunitas masyarakat lokal maupun masyarakat adat yang tinggal di sekitar ataupun dalam kawasan hutan.</p> <p>LP3H memiliki posisi strategis karena memiliki posisi di bawah Presiden langsung dan memiliki kewenangan mulai dari pencegahan sampai pemberantasan</p>	
				PAN	Tetap	Peran lembaga selama ini tidak optimal dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan.	
				PPP	<p>Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 54 ayat (1) s/d ayat (4) UU Eksisting yang berbunyi : Pasal 54</p> <p>(1) Dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, Presiden membentuk lembaga yang menangani pencegahan dan pemberantasan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>perusakan hutan.</p> <p>(2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.</p> <p>(3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>e. unsur Kementerian Kehutanan</p> <p>f. unsur Kepolisian Republik Indonesia</p> <p>g. unsur Kejaksaan Republik Indonesia; dan</p> <p>h. unsur lain yang terkait</p> <p>(4) Pelaksanaan tugas lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.</p>		
2246.		10. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Disesuaikan dengan RUU KUHP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP	Disesuaikan dengan RUU KUHP	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
2247.	(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:	Pasal 82 (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
				2248.	a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;	a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;	
PG	TETAP						
P.GERINDRA	TETAP						
P. NASDEM	TETAP						
PKB	TETAP						
PD	TETAP						
PKS	TETAP						
PAN	TETAP						
PPP	Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a UU Eksisting yang berbunyi : melakukan penebangan a. pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;						
2249.	b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b;	b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau					PDI-P
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dan/atau			PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b UU Eksisting yang berbunyi : b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau		
2250.	c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c	c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c,		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
2251.	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).	dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah Sanksi administratif hanya bagian dari instrumen hukum, pidana denda adalah sanksi atau hukuman dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang. Perubahan pidana denda menjadi sanksi administratif akan mengurangi efek jera bagi		<b>Disetujui Panja Pukul 15.45</b>  <b>PENDING DIM 2251-2254</b>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					pelaku		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<p>DIUBAH</p> <p>Kembali ke UU existing</p> <p>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).</p>		
				P. NASDEM	<p>DIUBAH</p> <p>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).</p>	<p>Diusulkan kembali ke Pasal 82 awal (UU 18/2013) karena sanksi administrasi sudah diatur dalam Pasal 17A. Jika sanksi adminitrasi diatur dalam ketentuan pidana akan menyulitkan proses penerapannya. Apakah menggunakan mekanisme penerapan sanksi adminitrasi atau berdasarkan hukum acara pidana.</p> <p>1. Untuk penerapan sanksi administrasi berupa denda terkait dengan kegiatan yang sudah terjadi sebelum UU ini sudah diatur dalam Pasal 110B.</p> <p>2. Sedangkan untuk tindakan</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>pidana ke depan, mengingat bahwa perbuatan pidana Pasal 82 telah menyebabkan terjadinya perusakan dan kerugian negara akibat perbuatan tersebut (telah terjadi delik materiil). Untuk perbuatan delik materiil, maka yang paling tepat untuk efek jeranya dilakukan melalui penegakan hukum pidana sebagai <i>preimum remidium</i> sesuai dengan Pasal 110C.</p> <p>3. Untuk itu disamping dikenakan pidana penjara dan denda, perbuatan tersebut harus juga diwajibkan untuk melakukan pemulihan. Penerapan pidana penjara dan denda serta pemulihan kerusakan untuk meningkatkan efek jera dan mencegah dampak lebih lanjut akibat kerusakan yang telah terjadi.</p>	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d UU Eksisting		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					yang berbunyi : dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).		
2252.	(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah Sanksi administratif hanya bagian dari instrumen hukum, pidana denda adalah sanksi atau hukuman dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang. Perubahan pidana denda menjadi sanksi administratif akan mengurangi efek jera bagi pelaku		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali ke UU existing  Perlu ditegaskan dalam Penjelasan :  Larangan ini tidak berlaku bagi masyarakat yang hidup secara turun		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial (Putusan MK Nomor 95/PUU-XII/2014) dan sepanjang bukan dimanfaatkan dalam kawasan hutan adat (Putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011).		
				P. NASDEM	DIHAPUS	Ayat (2) diusulkan untuk dihapus karena sudah terakomodasi di usulan ayat (1) baru	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 82 ayat (2) UU Eksisting yang berbunyi : (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)		
2253.	(3) Korporasi yang: a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah Sanksi administratif hanya bagian dari instrumen hukum, pidana denda adalah sanksi atau hukuman dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang. Perubahan pidana denda menjadi sanksi administratif akan mengurangi efek jera bagi pelaku		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	DIUBAH  Perbaiki Rumusan:  (3) Dalam hal orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 17A dipidana dengan pidana penjara	Perubahan ayat agar konsisten dengan Pasal 17A	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	<p>Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 82 ayat (3) UU Eksisting yang berbunyi :</p> <p>(3) Korporasi yang:</p> <p>a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana</p> <p>b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b;</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dan/atau c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).		
2254.		(4) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Dihapus	Karena ketentuan sanksinya sudah diatur pada ayat di atasnya.	
2255.		(5) Korporasi yang:		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah		<b>Disetujui Panja Pukul 15.48</b>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		<b>PENDING</b>
				P. NASDEM	TETAP		<b>DIM 2255,</b>
				PKB	TETAP		<b>2256, 2257,</b>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT	
				PD	TETAP		2258,	2259,
				PKS	TETAP		2260,	2261,
				PAN	TETAP		2262,	2263,
				PPP	DIHAPUS		2264,	2265,
							2266,	2267,
							2268,	2269,
							2270,	2271,
							2272,	2273,
							2274,	2275,
							2276,	2277,
							2278,	2279,
							2280,	2281,
							2282,	2283,
							2285,	2286,
							2287,	2288,
							2289,	2290,
							2291,	2292,
							2293,	2295,
							2296,	2297,
							2298,	2299,
							2304,	2305,
							2306,	2307,
							2308,	2309,
							2310,	2311,
							2314,	2315,
							2316,	2317,
							2318,	2319,
							2320,	2321,
							2322,	2323,
							2324,	2325,
							2326,	2327,
							2328,	2329,
							2330,	2331,
							2336,	2341,
							2355,	2356,
							2358,	2359,

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
							2360, 2362, 2363, 2364.
2256.		a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS		
2257.		b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS		
2258.		c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c,		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS		
2259.		dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah Sanksi administratif hanya		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).			bagian dari instrumen hukum, pidana denda adalah sanksi atau hukuman dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang. Perubahan pidana denda menjadi sanksi administratif akan mengurangi efek jera bagi pelaku		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIUBAH  dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	Diusulkan kembali ke Pasal 82 awal (UU 18/2013) karena sanksi administrasi sudah diatur dalam Pasal 17A. Jika sanksi administrasi diatur dalam ketentuan pidana akan menyulitkan proses penerapannya. Apakah menggunakan mekanisme penerapan sanksi administrasi atau berdasarkan hukum acara pidana	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Dihapus	Karena ketentuan sanksinya sudah diatur pada ayat di atasnya.	
2260.		(6) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Dihapus	Karena ketentuan sanksinya sudah diatur pada ayat di atasnya.	
2261.		(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah Sanksi administratif hanya bagian dari instrumen hukum, pidana denda adalah sanksi atau hukuman dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang. Perubahan pidana denda menjadi sanksi administratif akan mengurangi efek jera bagi pelaku		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Dihapus	Konsisten dengan alasan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi ini diatur dengan Peraturan Menteri	
2262.		11. Ketentuan Pasal 83 diubah	Disesuaikan	PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		sehingga berbunyi sebagai berikut:	dengan RUU KUHP	PG	TETAP	Disesuaikan dengan RUU KUHP	
				P.GERINDRA	Disesuaikan dengan RUU KUHP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
					Perlu ditegaskan dalam Penjelasan :		
					Larangan ini tidak berlaku bagi masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial (Putusan MK Nomor 95/PUU-XII/2014) dan sepanjang bukan dimanfaatkan dalam		
2263.	Pasal 83 (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:	Pasal 83 (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:					
2264.	a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;	a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;					

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					kawasan hutan adat (Putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011).		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 8 huruf a UU Eksisting yang berbunyi : memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;		
2265.	b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau	b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP Idem		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
2266.	c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil	c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h	dimaksud dalam Pasal 12 huruf h,			Idem		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
2267.	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).	dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah Sanksi administratif hanya bagian dari instrumen hukum, pidana denda adalah sanksi atau hukuman dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang. Perubahan pidana denda menjadi sanksi administratif akan mengurangi efek jera bagi pelaku		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	DIUBAH  dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua	Diusulkan kembali ke Pasal 82 awal (UU 18/2013) karena sanksi administrasi sudah diatur dalam Pasal 17A. Jika sanksi administrasi diatur dalam ketentuan pidana akan menyulitkan proses penerapannya. Apakah menggunakan mekanisme penerapan sanksi administrasi	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					miliar lima ratus juta rupiah).	<p>atau berdasarkan hukum acara pidana</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk penerapan sanksi administrasi berupa denda terkait dengan kegiatan yang sudah terjadi sebelum UU ini sudah diatur dalam Pasal 110B.</li> <li>2. Sedangkan untuk tindakan pidana ke depan, mengingat bahwa perbuatan pidana Pasal 83 telah menyebabkan terjadinya perusakan dan kerugian negara akibat perbuatan tersebut (telah terjadi delik materiil). Untuk perbuatan delik materiil, maka yang paling tepat untuk efek jeranya dilakukan melalui penegakan hukum pidana sebagai <i>preum remidium</i> sesuai dengan Pasal 110C.</li> <li>3. Untuk itu disamping dikenakan pidana penjara dan denda, perbuatan tersebut harus juga diwajibkan untuk melakukan pemulihan.</li> </ol> <p>Penerapan pidana penjara</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						dan denda serta pemulihan kerusakan untuk meningkatkan efek jera dan mencegah dampak lebih lanjut akibat kerusakan yang telah terjadi.	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 8 huruf c UU Eksisting yang berbunyi : dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).		
2268.	(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya: a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki	(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah Sanksi administratif hanya bagian dari instrumen hukum, pidana denda adalah sanksi atau hukuman dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;</p> <p>b. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau</p> <p>c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>				<p>Perubahan pidana denda menjadi sanksi administratif akan mengurangi efek jera bagi pelaku</p>		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<p>DIUBAH</p> <p>Kembali ke UU existing dengan perubahan kata <b>izin</b> menjadi <b>perizinan berusaha</b>.</p>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	<p>Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Eksisting yang berbunyi :</p> <p>(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:</p> <p>a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;</p> <p>b. mengangkut,</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau</p> <p>c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>		
2269.	(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3	(3) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<p>DIUBAH</p> <p>Kembali ke UU existing</p> <p>Perlu ditegaskan dalam Penjelasan :</p> <p>Larangan ini tidak berlaku</p>		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	(tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).				bagi masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial (Putusan MK Nomor 95/PUU-XII/2014) dan sepanjang bukan dimanfaatkan dalam kawasan hutan adat (Putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011).		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 83 ayat (2) huruf d UU Eksisting yang berbunyi : Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).		
2270.		a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Dihapus	Karena Konsisten dengan pada DIM tsebelumnya.	
2271.		b. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Dihapus	Karena Konsisten dengan pada DIM sebelumnya.	
2272.		c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h,		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS		
2273.		dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah Sanksi administratif hanya bagian dari instrumen hukum, pidana denda adalah sanksi atau hukuman dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang. Perubahan pidana denda menjadi sanksi administratif akan mengurangi efek jera bagi pelaku		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIUBAH  dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	Diusulkan kembali ke Pasal 85 awal (UU 18/2013) karena sanksi administrasi sudah diatur dalam Pasal 17A. Jika sanksi administrasi diatur dalam ketentuan pidana akan menyulitkan proses penerapannya. Apakah menggunakan mekanisme penerapan sanksi administrasi atau berdasarkan hukum acara pidana.  1. Untuk penerapan sanksi administrasi berupa denda terkait dengan kegiatan yang sudah terjadi sebelum UU ini	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>sudah diatur dalam Pasal 110B.</p> <p>2. Sedangkan untuk tindakan pidana ke depan, mengingat bahwa perbuatan pidana Pasal 83 telah menyebabkan terjadinya perusakan dan kerugian negara akibat perbuatan tersebut (telah terjadi delik materiil). Untuk perbuatan delik materiil, maka yang paling tepat untuk efek jeranya dilakukan melalui penegakan hukum pidana sebagai <i>preimum remidium</i>.</p> <p>3. Untuk itu disamping dikenakan pidana penjara dan denda, perbuatan tersebut harus juga diwajibkan untuk melakukan pemulihan.</p> <p>4. Penerapan pidana penjara dan denda serta pemulihan kerusakan untuk meningkatkan efek jera dan mencegah dampak lebih lanjut akibat kerusakan yang telah terjadi.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Dihapus	Karena ketentuan sanksinya sudah diatur pada ayat di atasnya.	
2274.	(4) Korporasi yang: a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal	(4) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun.		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 83 ayat (2) huruf f UU Eksisting yang berbunyi : f. Korporasi yang: a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d b. mengangkut, menguasai, atau		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</p>				<p>memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau</p> <p>c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</p>		
2275.		<p>(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf c dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu</p>		PDI-P	<p>Meminta penjelasan pemerintah</p> <p>Sanksi administratif hanya bagian dari instrumen hukum, pidana denda adalah sanksi atau hukuman dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang. Perubahan pidana denda</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).			menjadi sanksi administratif akan mengurangi efek jera bagi pelaku		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIUBAH  (Perbaiki rumusan)  (5) Dalam hal orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 17A, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	Ketentuan ini merupakan sanksi pidana yang diterapkan karena orang perseorangan tidak melaksanakan ketentuan sanksi administrasi Pasal 17A.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Dihapus	Karena Ketentuan sanksi pidana dan dendanya sudah diatur pada ayat di atasnya.	
2276.		(6) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Dihapus	Karena Ketentuan sanksi pidana dan dendanya sudah diatur pada ayat di atasnya.	
2277.		(7) Korporasi yang:		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS		
2278.		a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;		PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS		
2279.		b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS		
2280.		c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h,		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS		
2281.		dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah Sanksi administratif hanya bagian dari instrumen hukum, pidana denda adalah sanksi atau hukuman dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang. Perubahan pidana denda menjadi sanksi		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					administratif akan mengurangi efek jera bagi pelaku		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIUBAH  dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	Diusulkan kembali ke Pasal 82 awal (UU 18/2013) karena sanksi administrasi sudah diatur dalam Pasal 17A. Jika sanksi administrasi diatur dalam ketentuan pidana akan menyulitkan proses penerapannya. Apakah menggunakan mekanisme penerapan sanksi administrasi atau berdasarkan hukum acara pidana  1. Untuk penerapan sanksi administrasi berupa denda terkait dengan kegiatan yang sudah terjadi sebelum UU ini sudah diatur dalam Pasal 110B.  2. Sedangkan untuk tindakan pidana ke depan, mengingat bahwa perbuatan pidana Pasal 83 telah menyebabkan terjadinya perusakan hutan dan kerugian negara akibat perbuatan tersebut (telah terjadi delik materiil). Untuk	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>perbuatan delik materiil, maka yang paling tepat untuk efek jeranya dilakukan melalui penegakan hukum pidana sebagai <i>preimum remidium</i>.</p> <p>3. Untuk itu disamping dikenakan pidana penjara dan denda, perbuatan tersebut harus juga diwajibkan untuk melakukan pemulihan fungsi Kawasan hutan.</p> <p>4. Penerapan pidana penjara dan denda serta pemulihan kerusakan untuk meningkatkan efek jera dan mencegah dampak lebih lanjut akibat kerusakan yang telah terjadi.</p>	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Pengenaan sanksi bagi korporasi dikenakan kepada pemimpin korporasi dan/atau pemilik korporasi, tidak kepada operator.	
				PPP	Dihapus	Karena Ketentuan sanksi pidana dan dendanya sudah diatur pada ayat di atasnya.	
2282.		(8) Dalam hal pelaku tidak		PDI-P	Meminta penjelasan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda.			pemerintah		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Dihapus	Karena Ketentuan sanksi pidana dan dendanya sudah diatur pada ayat di atasnya.	
2283.		(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah Sanksi administratif hanya bagian dari instrumen hukum, pidana denda adalah sanksi atau hukuman dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang. Perubahan pidana denda menjadi sanksi administratif akan mengurangi efek jera bagi pelaku		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Dihapus	Karena Ketentuan sanksi pidana dan dendanya sudah diatur pada ayat di atasnya.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
2284.		12. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Disesuaikan dengan RUU KUHP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP	Disesuaikan dengan RUU KUHP	
2285.	Pasal 84 (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (tahun) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	Pasal 84 (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	Meminta penjelasan pemerintah Sanksi administratif hanya bagian dari instrumen hukum, pidana denda adalah sanksi atau hukuman dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang. Perubahan pidana denda menjadi sanksi administratif akan mengurangi efek jera bagi pelaku TETAP DIUBAH Kembali ke UU existing dengan perubahan kata <b>izin</b> menjadi <b>perizinan berusaha.</b> DIUBAH (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa		Diusulkan kembali ke Pasal 84 awal (UU 18/2013) karena sanksi administrasi sudah diatur dalam Pasal 17A. Jika sanksi adminitrasi diatur

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (tahun) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	dalam ketentuan pidana akan menyulitkan proses penerapannya. Apakah menggunakan mekanisme penerapan sanksi administrasi atau berdasarkan hukum acara pidana	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU Eksisting yang berbunyi : Pasal 84 Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (tahun) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).		
2286.	(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (tahun) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali ke UU existing dengan perubahan kata <b>izin</b> menjadi <b>perizinan berusaha</b> .		
				P. NASDEM	DIHAPUS	Diusulkan untuk dihapus karena telah diakomodasi dalam usulan ayat (1) baru	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 84 ayat		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>(2) UU Eksisting yang berbunyi :</p> <p>(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>		
2287.	(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling	(3) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak		PDI-P	<p>Meminta penjelasan pemerintah</p> <p>Sanksi administratif hanya bagian dari instrumen hukum, pidana denda adalah sanksi atau hukuman dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang. Perubahan pidana denda menjadi sanksi administratif akan mengurangi efek jera bagi</p>		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).			pelaku		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	DIUBAH  (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	Diusulkan kembali ke Pasal 84 awal (UU 18/2013) karena sanksi administrasi sudah diatur dalam Pasal 17A. Jika sanksi administrasi diatur dalam ketentuan pidana akan menyulitkan proses penerapannya. Apakah menggunakan mekanisme penerapan sanksi administrasi atau berdasarkan hukum acara pidana.  Penyesuaian ayat dari ayat (3) menjadi ayat (2)	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>menghidupkan kembali ketentuan Pasal 84 ayat (3) UU Eksisting yang berbunyi :</p> <p>(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>		
2288.	(4) Korporasi yang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana	(4) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN	Meminta penjelasan Pemerintah TETAP DIUBAH Kembali ke UU existing dengan perubahan kata <b>izin</b> menjadi <b>perizinan berusaha</b> . TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</p>			PPP	<p>Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 84 ayat (4) UU Eksisting yang berbunyi :  (4) Korporasi yang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</p>		
2289.		<p>(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta</p>		PDI-P	<p>Meminta penjelasan pemerintah  Sanksi administratif hanya bagian dari instrumen hukum, pidana denda adalah sanksi atau hukuman dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang. Perubahan pidana denda menjadi sanksi</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		rupiah).			administratif akan mengurangi efek jera bagi pelaku		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIUBAH  (4) Dalam hal orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 17A, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	Ketentuan ini merupakan sanksi pidana yang diterapkan karena orang perseorangan tidak melaksanakan ketentuan sanksi administrasi Pasal 17A.  Penyesuaian ayat dari ayat (5) menjadi ayat (4)	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Dihapus	Karena ketentuan sanksinya sudah diatur pada ayat di atasnya.	
2290.		(6) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dipidana		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama 2 (dua) tahun.		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Dihapus	Karena ketentuan sanksi pidanya sudah diatur pada ayat di atasnya.	
2291.		(7) Korporasi yang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dikenai sanksi administratif paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah Sanksi administratif hanya bagian dari instrumen hukum, pidana denda adalah sanksi atau hukuman dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang. Perubahan pidana denda menjadi sanksi administratif akan mengurangi efek jera bagi pelaku		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIUBAH  (Perbaiki rumusan)  (1) Korporasi yang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Pengenaan sanksi bagi korporasi dikenakan kepada pemimpin korporasi dan/atau pemilik korporasi, tidak kepada operator.	
				PPP	Dihapus	Karena ketentuan sanksi administratifnya sudah diatur pada ayat di atasnya.	
2292.		(8) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP	Penyesuaian ayat menjadi ayat (7)	
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Dihapus	Karena ketentuan sanksi pidana sudah diatur pada ayat di atasnya.	
2293.		(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah Sanksi administratif hanya bagian dari instrumen hukum, pidana denda adalah sanksi atau hukuman dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang. Perubahan pidana denda menjadi sanksi administratif akan mengurangi efek jera bagi pelaku		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP	Penyesuaian ayat menjadi ayat (7)	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Dihapus	Karena ketentuan ini menjadi Kewenangan yang diatur dalam Peraturan Menteri.	
2294.		13. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Disesuaikan dengan RUU KUHP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP	Disesuaikan dengan RUU KUHP	
				P.GERINDRA	Disesuaikan dengan RUU KUHP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
2295.	<p>Pasal 85</p> <p>(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p>	<p>Pasal 85</p> <p>(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p>		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah Sanksi administratif hanya bagian dari instrumen hukum, pidana denda adalah sanksi atau hukuman dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang. Perubahan pidana denda menjadi sanksi administratif akan mengurangi efek jera bagi pelaku		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali ke UU existing dengan perubahan kata <b>izin</b> menjadi <b>perizinan berusaha</b> .		
				P. NASDEM	DIUBAH  (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk	Diusulkan kembali ke Pasal 85 awal (UU 18/2013) karena sanksi administrasi sudah diatur dalam Pasal 17A. Jika sanksi administrasi diatur dalam ketentuan pidana akan menyulitkan proses penerapannya. Apakah menggunakan mekanisme	



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	penerapan sanksi administrasi atau berdasarkan hukum acara pidana.	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	<p>Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU Eksisting yang berbunyi :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).		
2296.	(2) Korporasi yang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali ke UU existing dengan perubahan kata <b>izin</b> menjadi <b>perizinan berusaha</b> .		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN			
				PPP	Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU Eksisting yang berbunyi : (2) Korporasi yang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).		
2297.		(3) Korporasi yang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah Sanksi administratif hanya bagian dari instrumen hukum, pidana denda adalah sanksi atau hukuman dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang. Perubahan pidana denda menjadi sanksi administratif akan mengurangi efek jera bagi pelaku		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIUBAH  Perbaiki rumusan:	Diusulkan kembali ke Pasal 85 awal (UU 18/2013) karena sanksi administrasi sudah	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Korporasi yang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	diatur dalam Pasal 17A. Jika sanksi administrasi diatur dalam ketentuan pidana akan menyulitkan proses penerapannya. Apakah menggunakan mekanisme penerapan sanksi administrasi atau berdasarkan hukum acara pidana.	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Pengenaan sanksi bagi korporasi dikenakan kepada pemimpin korporasi dan/atau pemilik korporasi, tidak kepada operator.	
				PPP	Dihapus	Karena ketentuan sanksi administratifnya sudah diatur pada ayat di atasnya.	
2298.		(4) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Dihapus	Karena ketentuan sanksi administratifnya sudah diatur pada ayat di atasnya.	
2299.		(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah Sanksi administratif hanya bagian dari instrumen hukum, pidana denda adalah sanksi atau hukuman dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang. Perubahan pidana denda menjadi sanksi administratif akan mengurangi efek jera bagi pelaku		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Dihapus	Karena ketentuan sanksi administratifnya sudah diatur pada ayat di atasnya.	
2300.		14. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai	Disesuaikan dengan RUU	PDI-P			
				PG	TETAP	Disesuaikan dengan RUU	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		berikut:	KUHP			KUHP	
				P.GERINDRA	TETAP Disesuaikan dengan RUU KUHP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
2301.	Pasal 92 (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:	Pasal 92 (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN			
				PPP	TETAP		
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
2302.	a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau	a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan dari Pemerintah Pusat di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau		P.GERINDRA	DIUBAH Kata "Pemerintah Pusat" diganti dengan "Pemerintah"  a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan dari <b>Pemerintah</b> di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 92 huruf a UU Eksisting yang berbunyi : melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau		
2303.	b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a	b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a,		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kata “Pemerintah Pusat” diganti dengan “Pemerintah”  b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan dari <b>Pemerintah</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a,		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 92 huruf b UU Eksisting yang berbunyi : b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a		
2304.	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah Sanksi administratif hanya bagian dari instrumen hukum, pidana denda adalah sanksi atau hukuman dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang. Perubahan pidana denda menjadi sanksi administratif akan mengurangi efek jera bagi pelaku		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	<p>DIUBAH</p> <p>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>	<p>Diusulkan kembali ke Pasal 92 awal (UU 18/2013) karena sanksi administrasi sudah diatur dalam Pasal 17A. Jika sanksi adminitrasi diatur dalam ketentuan pidana akan menyulitkan proses penerapannya. Apakah menggunakan mekanisme penerapan sanksi adminitrasi atau berdasarkan hukum acara pidana.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk penerapan sanksi administrasi berupa denda terkait dengan kegiatan yang sudah terjadi sebelum UU ini sudah diatur dalam Pasal 110B.</li> <li>2. Sedangkan untuk tindakan pidana ke depan, mengingat bahwa perbuatan pidana Pasal 92 telah menyebabkan terjadinya perusakan hutan dan kerugian negara akibat perbuatan tersebut (telah terjadi delik materiil). Untuk perbuatan delik materiil, maka yang paling tepat untuk efek jeranya dilakukan melalui penegakan hukum</li> </ol>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>pidana sebagai <i>preimum remidium</i> sesuai Pasal 110C.</p> <p>3. Untuk itu disamping dikenakan pidana penjara dan denda, perbuatan tersebut harus juga diwajibkan untuk melakukan pemulihan fungsi Kawasan hutan.</p> <p>4. Penerapan pidana penjara dan denda serta pemulihan kerusakan untuk meningkatkan efek jera dan mencegah dampak lebih lanjut akibat kerusakan yang telah terjadi.</p>	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 92 ini sesuai UU Eksisting yang berbunyi : dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).		
2305.	(2) Korporasi yang a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00	(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali ke UU existing dengan perubahan kata <b>izin</b> menjadi <b>perizinan berusaha</b> .		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 92 ayat (2) sesuai UU Eksisting yang berbunyi : (2) Korporasi yang a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	(lima puluh miliar rupiah).				atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).		
2306.		(3) Korporasi yang:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS		
2307.		a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS		
2308.		b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a,		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS		
2309.		dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah Sanksi administratif hanya bagian dari instrumen hukum, pidana denda adalah sanksi atau hukuman dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang. Perubahan pidana denda menjadi sanksi administratif akan mengurangi efek jera bagi pelaku		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIUBAH  Perbaiki rumusan:  dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					(delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Pengenaan sanksi bagi korporasi dikenakan kepada pemimpin korporasi dan/atau pemilik korporasi, tidak kepada operator.	
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan sanksi administratifnya sudah diatur pada ayat di atasnya.	
2310.		(4) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Dihapus	Karena ketentuan sanksi pidananya sudah diatur pada ayat di atasnya.	
2311.		(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah Sanksi administratif hanya		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		(1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			bagian dari instrumen hukum, pidana denda adalah sanksi atau hukuman dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang. Perubahan pidana denda menjadi sanksi administratif akan mengurangi efek jera bagi pelaku		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Dihapus	Karena ketentuan ini menjadi Kewenangan yang diatur dalam Peraturan Menteri.	
2312.		15. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Disesuaikan dengan RUU KUHP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP	Disesuaikan dengan RUU KUHP	
				P.GERINDRA	TETAP Disesuaikan dengan RUU KUHP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
2313.	Pasal 93 (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja	Pasal 93 (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kata <b>perizinan</b> diubah menjadi <b>perizinan berusaha.</b>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf a sesuai UU Eksisting yang berbunyi : mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;		
2314.	a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;	a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;					
2315.	b. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan	b. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kata <b>perizinan</b> diubah menjadi <b>perizinan</b>		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau			<b>berusaha.</b>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf b sesuai UU Eksisting yang berbunyi : b. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau		
2316.	c. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e	c. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e,		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kata <b>perizinan</b> diubah menjadi <b>perizinan berusaha.</b>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 93 ayat		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					(1) huruf c sesuai UU Eksisting yang berbunyi : c. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e		
2317.	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah Sanksi administratif hanya bagian dari instrumen hukum, pidana denda adalah sanksi atau hukuman dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang. Perubahan pidana denda menjadi sanksi administratif akan mengurangi efek jera bagi pelaku		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	DIUBAH  dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit	Diusulkan kembali ke Pasal 93 awal (UU 18/2013) karena sanksi administrasi sudah diatur dalam Pasal 17A. Jika sanksi administrasi diatur dalam ketentuan pidana akan menyulitkan proses penerapannya. Apakah	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	menggunakan mekanisme penerapan sanksi administrasi atau berdasarkan hukum acara pidana.	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 93 ini sesuai UU Eksisting yang berbunyi : dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).		
2318.	(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya: a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17	(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali ke UU existing dengan perubahan kata <b>izin</b> menjadi <b>perizinan berusaha</b> .		
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	ayat (2) huruf c; b. menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau c. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).			PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 93 ayat (2) ini sesuai UU Eksisting yang berbunyi : (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya: a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c; a. menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau b. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).		
2319.	(3) Korporasi yang:	(3)Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 93 ayat (3) ini sesuai UU Eksisting yang berbunyi : (3) Korporasi yang:		
2320.	a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan	a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali ke UU existing		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;	Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;			dengan perubahan kata <b>izin</b> menjadi <b>perizinan berusaha</b> .		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 93 ayat (3) huruf a sesuai UU Eksisting yang berbunyi : mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;		
2321.	b. menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau	b. menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali ke UU existing dengan perubahan kata <b>izin</b> menjadi <b>perizinan berusaha</b> .		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					menghidupkan kembali ketentuan Pasal 93 ayat (3) huruf b sesuai UU Eksisting yang berbunyi : b. menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau		
2322.	c. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e	c. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali ke UU existing dengan perubahan kata <b>izin</b> menjadi <b>perizinan berusaha</b> .		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 93 ayat (3) huruf c sesuai UU Eksisting yang berbunyi : c. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam						

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e		
2323.	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah Sanksi administratif hanya bagian dari instrumen hukum, pidana denda adalah sanksi atau hukuman dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang. Perubahan pidana denda menjadi sanksi administratif akan mengurangi efek jera bagi pelaku		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	DIUBAH  dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	Diusulkan kembali ke Pasal 93 awal (UU 18/2013) karena sanksi administrasi sudah diatur dalam Pasal 17A. Jika sanksi administrasi diatur dalam ketentuan pidana akan menyulitkan proses penerapannya. Apakah menggunakan mekanisme penerapan sanksi administrasi atau berdasarkan hukum acara pidana.	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 93 ini sesuai UU Eksisting yang berbunyi : dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).		
2324.		(4) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN			
				PPP	Dihapus	Karena ketentuan sanksi pidanya sudah diatur pada ayat di atasnya.	
2325.		(5) Korporasi yang:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS		
2326.		a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS		
2327.		b. menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS		
2328.		c. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS		
2329.		dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah Sanksi administratif hanya bagian dari instrumen hukum, pidana denda		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		miliar rupiah).			adalah sanksi atau hukuman dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang. Perubahan pidana denda menjadi sanksi administratif akan mengurangi efek jera bagi pelaku		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIUBAH dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	Diusulkan kembali ke Pasal 93 awal (UU 18/2013) karena sanksi administrasi sudah diatur dalam Pasal 17A. Jika sanksi adminitrasi diatur dalam ketentuan pidana akan menyulitkan proses penerapannya. Apakah menggunakan mekanisme penerapan sanksi adminitrasi atau berdasarkan hukum acara pidana.  1. Penerapan <i>ultimum remedium</i> berupa pengenaan sanksi administrasi untuk kegiatan perambahan kawasan hutan untuk perkebunan yang sudah terjadi sudah diakomodasi melalui pengenaan sanksi administrasi	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						sesuai Pasal 110B dan Pasal 110C. 2. Penerapan <i>ultimum remedium</i> untuk pelanggaran perambahan kawasan hutan untuk perkebunan harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian karena pelanggaran ini merupakan delik materil. Untuk itu sebagai delik materil sehingga penanganannya seharusnya menggunakan pendekatan <i>preimum remidium</i> berupa sanksi pidana	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Pengenaan sanksi bagi korporasi dikenakan kepada pemimpin korporasi dan/atau pemilik korporasi, tidak kepada operator.	
				PPP	Dihapus	Karena ketentuan sanksi administratifnya berupa denda sudah diatur pada ayat di atasnya.	
2330.		(6) Dalam hal pelaku tidak		PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.		PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP DIHAPUS TETAP TETAP TETAP TETAP Dihapus	Karena ketentuan sanksi administratifnya berupa denda sudah diatur pada ayat di atasnya.	
2331.		(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	Meminta penjelasan pemerintah Sanksi administratif hanya bagian dari instrumen hukum, pidana denda adalah sanksi atau hukuman dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang. Perubahan pidana denda menjadi sanksi administratif akan mengurangi efek jera bagi pelaku TETAP DIHAPUS TETAP TETAP TETAP TETAP Dihapus	Karena ketentuan ini menjadi Kewenangan yang diatur dalam Peraturan Menteri.	
2332.		16. Ketentuan Pasal 96 diubah	Disesuaikan	PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		sehingga berbunyi sebagai berikut:	dengan RUU KUHP	PG	TETAP	Disesuaikan dengan RUU KUHP	
				P.GERINDRA	TETAP Disesuaikan dengan RUU KUHP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH  a. memalsukan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan <b>pemanfaatan hutan berupa</b> pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
2333.	Pasal 96 (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:	Pasal 96 (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:					
2334.	a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;	a. memalsukan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;					

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 96 ayat (1) huruf a ini sesuai UU Eksisting yang berbunyi : memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;		
2335.	b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau c	b. menggunakan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kayu palsu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH  b. menggunakan Perizinan Berusaha terkait <b>pemanfaatan hutan berupa</b> pemanfaatan hasil hutan kayu palsu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 96 ayat (1) huruf b ini sesuai UU		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Eksisting yang berbunyi : b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau c		
2336.	c. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c	c. memindahtangankan atau menjual Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c,		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 96 ayat (1) huruf c ini sesuai UU Eksisting yang berbunyi : c. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c		
2337.	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).	Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).		PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
2338.	(2) Korporasi yang:	(2) Korporasi yang:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
2339.	a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;	a. memalsukan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH a. memalsukan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 96 ayat (2) huruf a ini sesuai UU Eksisting yang berbunyi :		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;		
2340.	b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau	b. menggunakan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kayu palsu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH	b. menggunakan Perizinan Berusaha <b>yang palsu pemanfaatan hutan berupa</b> pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 96 ayat (2) huruf b ini sesuai UU Eksisting yang berbunyi : b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana						

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau		
2341.	c. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c	c. memindahtangankan atau menjual Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c,		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 96 ayat (2) huruf c ini sesuai UU Eksisting yang berbunyi : c. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c.		
2342.	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).		PDI-P	TETAP		Pengenaan sanksi bagi korporasi dikenakan kepada pemimpin korporasi dan/atau pemilik korporasi, tidak kepada operator.
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
2343.		17. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Disesuaikan dengan RUU KUHP	PDI-P	TETAP	Disesuaikan dengan RUU KUHP	
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP Disesuaikan dengan RUU KUHP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
				2344.	Pasal 105 Setiap pejabat yang:		
PG	TETAP						
P.GERINDRA	TETAP						
P. NASDEM	TETAP						
PKB	TETAP						
PD	TETAP						
PKS	TETAP						
PAN	TETAP						
PPP	TETAP						
2345.	a. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a;	a. menerbitkan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a;				PDI-P	TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH  a. menerbitkan Perizinan Berusaha terkait <b>pemanfaatan hutan berupa</b> pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dalam Pasal 28 huruf a;		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 105 huruf a ini sesuai UU Eksisting yang berbunyi : pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a;		
2346.	b. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau izin penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b;	b. menerbitkan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau Perizinan Berusaha terkait penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH  b. menerbitkan Perizinan Berusaha terkait <b>pemanfaatan hutan berupa</b> pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau Perizinan Berusaha terkait penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					huruf b;		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 105 huruf b ini sesuai UU Eksisting yang berbunyi : b. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau izin penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b;		
2347.	c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c;	c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
2348.	d. ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara	d. ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d;			PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN			
				PPP	TETAP		
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
2349.	e. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e;	e. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e;					
2350.	f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f; dan/atau	f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f; dan/atau					
2351.	g. dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas sehingga terjadi tindak pidana pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g	g. dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas sehingga terjadi tindak pidana pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g,					
2352.	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan					

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	(satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).		P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
2353.		18. Di antara Pasal 110 dan 111 disisipkan 2 (dua) pasal yakni:	Disesuaikan dengan RUU KUHP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP Disesuaikan dengan RUU KUHP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP	Disesuaikan dengan RUU KUHP	
2354.		a. Pasal 110A yang berbunyi sebagai berikut:		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIHAPUS		
2355.		Pasal 110A (1) Terhadap kegiatan usaha yang telah terbangun didalam kawasan hutan yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-		PDI-P PG	Meminta penjelasan pemerintah Pasal 110A Terhadap kegiatan usaha yang telah terbangun didalam kawasan hutan	Revisi Pasal 110A ayat (1) Persyaratan paling lambat (5) tahun	



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		undangan wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.			yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIUBAH  Frasa “2 (dua)” diganti dengan frasa “1 (satu),” sehingga berbunyi sebagai berikut:  Pasal 110A (1) Terhadap kegiatan usaha yang telah terbangun didalam kawasan hutan yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.	Lamanya penyesuaian persyaratan kegiatan usaha yang belum memenuhi ketentuan UU ini sejak diundangkan berpotensi menambah deforestasi yang semakin massif.	
				PPP	DIHAPUS		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
2356.		(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PDI-P	TETAP		
				PG	(2) Ketentuan lebih lanjut terkait sanksi administrasi berupa denda dan denda atas keterlambatan pembayaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	DIHAPUS	Konsisten dengan alasan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi ini diatur dengan Peraturan Menteri					
2357.		b. Pasal 110B yang berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	DIHAPUS		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN			
PPP	TETAP						
2358.		Pasal 110B (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e serta kegiatan lain di kawasan hutan tanpa Perizinan dikenai sanksi administratif		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah Sanksi administratif hanya bagian dari instrumen hukum, pidana denda adalah sanksi atau hukuman dalam bentuk keharusan untuk		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		berupa denda dan denda atas keterlambatan pembayaran			membayar sejumlah uang. Perubahan pidana denda menjadi sanksi administratif akan mengurangi efek jera bagi pelaku		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH  Meminta diformulasikan sesuai RUU KUHP		
				P. NASDEM	Perlu Penataan Pengaturan Sanksi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penempatan pengaturan Sanksi Administratif seharusnya ditempatkan pada Bab ketentuan Sanksi Administratif akan tetapi mengingat pengaturan dalam pasal 110B ini diperuntukkan bagi kegiatan sebelum berlakunya UU ini maka pengaturannya bersifat peralihan.</li> <li>2. Pengaturan dalam Pasal 110B dimaksudkan untuk mengatasi masih banyaknya permasalahan kegiatan di Kawasan hutan tanpa izin sehingga diperlukan penanganan yang lebih efektif melalui terobosan pengenaan sanksi administratif daripada sanksi pidana semata (ultimum remedium).</li> </ol>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>3. Pengenaan sanksi administratif untuk kegiatan tanpa izin di Kawasan hutan yang saat ini sedang berlangsung akan mempercepat proses penyelesaiannya dibandingkan apabila melalui pengenaan sanksi pidana. Oleh karena penerapan sanksi pidana membutuhkan proses yang panjang dan membutuhkan waktu yang lebih lama.</p> <p>4. Keuntungan penerapan Pasal 110B dibandingkan dengan penerapan sanksi pidana sebagaimana seharusnya dalam penanganan kegiatan tanpa izin di Kawasan hutan:</p> <p>a. memberikan legalitas dan kepastian hukum serta perlindungan investasi yang sudah ada bagi pelaku kegiatan di Kawasan hutan yang selama ini tanpa izin. Dengan adanya legalitas dan adanya kepastian hukum dapat meningkatkan</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>investasi baru di lokasi tersebut.</p> <p>b. Peningkatan investasi kegiatan dengan izin di Kawasan hutan dapat meningkatkan perluasan kesempatan kerja</p> <p>c. Peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja dapat meningkatkan kontribusi pendapatan PNPB dan pajak dari kegiatan di Kawasan hutan.</p> <p>d. melalui sanksi administrasi, status kawasan hutan tetap terjaga sedangkan pelaku kegiatan di kawasan hutan tetap diperbolehkan melakukan kegiatan selama mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>e. Penegakan hukum untuk pelaku kegiatan tanpa izin di Kawasan hutan akan</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						lebih mudah dan efektif oleh karena pelaku kegiatan tanpa izin di Kawasan hutan akan berkurang. Penerapan sanksi pidana hanya akan difokuskan untuk kegiatan tanpa izin yang tidak melaksanakan sanksi administrasi dan pelaku kegiatan tanpa izin yang baru.	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Dihapus	Kerana ketentuan sanksi administratifnya berupa denda sudah diatur pada ayat di atasnya.	
2359.		(2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pelanggaran yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang tentang Cipta Kerja.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH  Meminta diformulasikan sesuai RUU KUHP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT	
2360.		(3) Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah jangka waktu 6 (enam) bulan, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah			
				PG	TETAP			
				P.GERINDRA	DIUBAH	Meminta diformulasikan sesuai RUU KUHP		
				P. NASDEM	TETAP			
				PKB	TETAP			
				PD	TETAP			
				PKS	TETAP			
				PAN	TETAP			
				PPP	DIHAPUS	Kerana ketentuan sanksi pidanya dan denda sudah diatur pada ayat di atasnya.		
2361.		c. Pasal 110C yang berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP			
				PG	TETAP			
				P.GERINDRA				
				P. NASDEM	TETAP			
				PKB	TETAP			
				PD	TETAP			
				PKS	TETAP			
				PAN	TETAP			
				PPP				
2362.		Pasal 110C Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e, dan Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e serta kegiatan lain di kawasan hutan tanpa Perizinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang tentang Cipta Kerja, dikenai sanksi pidana sebagaimana dimaksud		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait tidak diberikan sanksi pidana bagi orang yang melanggar larangan			
				PG	TETAP			
				P.GERINDRA	TETAP			
				P. NASDEM	TETAP	1. Pengaturan pasal ini diperlukan untuk mengefektifkan penerapan asas <i>Ultimum Remedium</i> sebagaimana		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		dalam Pasal 82, Pasal 83, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dan dikenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).				dimaksud dalam pasal 110B guna mengantisipasi kemungkinan masih adanya Pelaku Kegiatan yang tidak mematuhi Sanksi Administratif atas pelanggaran pidana yang dilakukannya. 2. Untuk Pelaku Kegiatan yang tidak mematuhi Sanksi Administratif atas pelanggaran yang dilakukannya maka Pelaku tersebut diterapkan Sanksi Pidana agar menimbulkan efek jera, baik bagi Pelaku Kegiatan yang bersangkutan dan Pelaku Kegiatan lainnya.	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS		
2363.	Pasal 111 (1) Lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 harus telah terbentuk paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-	19. Ketentuan Pasal 111 dihapus.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali ke UU existing  Mendesak Pemerintah untuk segera membantu Lembaga dimaksud.		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	Undang ini diundangkan. (2) Sejak terbentuknya lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanganan semua tindak pidana perusakan hutan yang terorganisasi sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini menjadi kewenangan lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.			P. NASDEM	TETAP	Ketentuan Pasal 111 ini memiliki keterkaitan dengan ketentuan Pasal 54 terutama terhadap pasal yang terdampak dari tidak terbentuknya LP3H yakni Pasal 39. Diusulkan Pasal 39 dihapus.	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH  Kembali ke Undang-undang Existing yaitu membentuk lembaga P3H	2 tahun sejak Undang-undang OBL Cipta Kerja disahkan.  Agar tidak adalagi masyarakat kecil yang di kriminalisasi.  Bahwa masyarakat kecil/ masyarakat sekitar hutan memanfaatkan dan mengelola hutan sebagai tempat hidup secara turun-temurun. Ketentuan ini mempertegas untuk Lembaga P3H penting ada.  Agar menjadi instrument penegak angka 6 pada pasal 1 (DIM 2183)	
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar menghidupkan Kembali		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Ketentuan Pasal 111 ayat (1), (2) ini sesuai UU Eksisting, yang berbunyi : Pasal 111 (1) Lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 harus telah terbentuk paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Sejak terbentuknya lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanganan semua tindak pidana perusakan hutan yang terorganisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini menjadi kewenangan lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.</p>		
2364.	<p>Pasal 112 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan b. ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50</p>	20. Ketentuan Pasal 112 dihapus.	TETAP	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p> <p>PD</p> <p>PKS</p> <p>PAN</p> <p>PPP</p>	<p>Meminta penjelasan Pemerintah</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>Mengusulkan agar</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku</p>				<p>menghidupkan Kembali Ketentuan Pasal 112 sesuai UU Eksisting, yang berbunyi :</p> <p style="padding-left: 40px;">Pasal 112</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:</p> <p>a. ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan</p> <p>b. ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10)</p> <p>dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku		